



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/01076/2013

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "ANNISA"
Jl. Raya Penarukan Barat, Adiwerna
KABUPATEN TEGAL.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL.

- : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari Ibu Warsingsih selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "ANNISA" Jl. Raya Penarukan Barat, Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor : 06/srt.A/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 beserta lampiran-lampirannya.
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang kesuksesan program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2613/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada
 Nama LKP : ANNISA
 NILEK : 03126.4.1.0029
 Cabang :
 Jenis Pendidikan : Menjahit
 Rumpun Pendidikan : Jasa
 Alamat : Jl. Raya Pasarakan Barat
 Desa/Kel. : Pasarakan
 Kecamatan : Adiwerna
 Kabupaten : Tegal
 Pemimpin/Pananggung Jawab Edukatif :
 Pemilik/Penyelenggara :

WARNINGSHI
 WARNINGSHI

Izin Penyelenggaraan kursus tersebut pada dikum kesatu bertaku tertibing milin
 tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 18 Maret 2017

Tamegang Iain ini Wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "KURSUS" pada Papan Nama dan Peran Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemu-
 hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
 Pada Tanggal : 20 Maret 2015

Dikpora Kabupaten Tegal



Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Adiwerna;
3. Kepala UPTD Dikpora-Kecamatan Adiwerna;
4. Peringgal.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Telp. 285301 - 285302

SEMARANG

KEPUTUSAN

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 0120 / 103 / L / 1997

tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

Kena'ala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

**TELAH
MEMBACA**

- Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di-
selenggarakan Masyarakat
dari : Saudara Wartaningih
Solaku Pemimpin / Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan
Masyarakat (nama kursus) ANLISA
No. _____ tanggal _____ 19
beserta lampiran - lampirannya.

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Kantor Dikbud/Kab/Kod. Tegal
No. 103 / 1 / 1997 tanggal 19 Maret 1997
kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggara pendidikan.
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 - a. No. 0151/U/1977, tanggal 24 Mei 1977;
 - b. No. 02224/O/1980, tanggal 11 September 1980;
 - c. No. 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981;
 - d. No. 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981;
 - e. No. 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981;
4. Keputusan Menteri Dikbud/Ketua Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan
latihan :
 - a. No. 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976;
 - b. No. 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
 - c. No. 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
 - d. No. 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;
 - e. No. 0347/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga :
No. KEP 105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990.
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 0120/103 / L / 1997.

di 19 Maret 1997.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :
 Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat ANNISA
 Jenis Pendidikan : Menjahit
 Rumpun Pendidikan : Kerumahtanggaan
 Tahap : C / B / AE
 Alamat : Jl. Pamarukan Raya 13 Telp.
 Rt. 21 Rw. 03
 Kelurahan / Desa Pamarukan
 Kecamatan Adiwerno
 Kab/ Kota Tegal

Pemimpin / Penanggung jawab edukatif : ...Warmingih

Pemilik / Penyelenggara : Warmingih

- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 14 Agustus 1997 s.d tanggal 13 Agustus 2000
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
 5.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penempatan ini.
- HELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 4 Sept 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Gubernur/Kdh Tk. I Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bakorstanasda Jawa Tengah dan DIY
4. Ka. Dit Sospol Pemda Tingkat I Jateng
5. Bupati/Walikota/Kab/Kota KDH Tk. II ... Tegal
6. Kakandepdikbud Kab/Kota ... Tegal
7. Camat Kepala Wilayah Kecamatan ... Adiwerno
8. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan ... *